

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hukum diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual di negara Indonesia secara normatif sudah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap dalam memastikan perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta pengesahan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Negara Indonesia mengatur perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, sedangkan di negara Malaysia memperkuat perlindungan melalui *Child Act 2001* dan *Sexual Offences Against Children Act 2017* yang secara khusus mengkriminalisasikan tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan penegakan hukum yang lebih represif dan berorientasi pada pemberatan hukum.
2. Negara Malaysia telah mengembangkan sistem perlindungan anak yang menyeluruh, terorganisir, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan layanan terintegrasi. Adanya *Sexual Offences Against Children Act 2017* menunjukkan

komitmen legislatif dalam memberikan perlindungan yang substansial dengan memperluas lingkup kriminalisasi berbagai bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk kejahatan yang berbasis digital. Pendekatan ini diperkuat melalui layanan terintegrasi di *One-Stop Crisis Centre* yang menggabungkan penanganan medis, psikologis, sosial, dan hukum untuk meminimalkan risiko reviktimisasi bagi korban. Dalam tahap proses peradilan, penerapan wawancara yang direkam dalam bentuk video serta pengaturan khusus dalam *Evidence of Child Witness Act 2007* menunjukkan upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan peradilan yang bersahabat bagi anak, dengan mengurangi tekanan psikologis saat memberikan kesaksian. Selain itu, pembentukan *Child Protection Teams* berdasarkan *Child Act 2001* menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan hukum diatas, maka saran yang dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Indonesia dianjurkan untuk mempertimbangkan pembentukan atau perbaikan hukum khusus yang secara menyeluruh mengatur kejahatan seksual terhadap anak, dengan merujuk pada pendekatan dari *Sexual Offences Against Children Act 2017*. Aturan tersebut harus memperluas ruang lingkup kriminalisasi terhadap berbagai bentuk eksploitasi modern, seperti *grooming daring*, penyebaran

materi eksploitasi seksual anak, serta tindakan persiapan kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya regulasi yang lebih terperinci, para penegak hukum akan memiliki landasan normatif yang lebih solid untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan pengumpulan bukti.

2. Pemerintah Indonesia harus menciptakan sistem layanan terintegrasi di rumah sakit milik negara atau pusat kesehatan yang menjadi rujukan dengan mengadopsi konsep Pusat Krisis Satu Atap. Menggabungkan layanan kesehatan, psikologi, sosial, dan bantuan hukum di satu tempat akan memperlancar akses bagi para korban serta mencegah terjadinya *reviktimisasi* yang disebabkan oleh proses birokrasi yang berulang. Model ini juga menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama, bukan hanya sebagai langkah untuk bukti hukum.
3. Pembentukan kelompok perlindungan anak yang terintegrasi di tingkat lokal harus diperkuat dengan menyesuaikan metode dari Undang-Undang Malaysia Akta 611 Tahun 2001 tentang Akta Kanak-Kanak Anak yang mendorong kerja sama antara instansi sosial, kepolisian, tenaga medis, psikolog, serta sekolah. Keteraturan dalam koordinasi yang jelas akan mempercepat proses penanganan kasus, meminimalisir tumpang tindih kewenangan,

serta menjamin kelanjutan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban.



Daftar Pustaka

Buku:

- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Usaha Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shodiq, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum*, Mafy Media Literasi Indonesia, Sumatera Barat.
- Sudikno Mertokusuma, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Hamjah Diha, Lombok.

Jurnal Hukum

- Firly Ajurni, 2024, *“Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak”*, Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024, Universitas Trunojoyo Madura.
- Gerald Eka dan Lidia Rina, 2025, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Iman Jauhari, 2013, *“Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia”*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 47 Nomor 2 Tahun 2013, Universitas Syiah Kuala (UNSYLAH) Darussalam Banda Aceh Indonesia.
- Mastur, Syamsuddin Pasamai, dan Abdul Agis, 2020, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”*, Journal of Lex Philosophy, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020, Universitas Muslim Indonesia.
- Marcela Gusnefa, Setriani, Ridhagustia, Hejri Lidiatri Usman, Sophi Gustinia, dan Asep Suherman, 2025, *“Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Kekerasan Seksual antara Indonesia dan Malaysia”*, Jurnal Inovasi Hukum, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2025, Universitas Bangkulu.
- Mustika Nurussaba dan Geatriana Dewi, 2023, *“Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Malaysia tentang Kekerasan Terhadap Anak”*, Jurnal Prodi Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, Universitas Teknologi Sumbawa.
- Shafa Rosedilla dan Rahtami Susanti, 2024, *“Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)”*, Jurnal Legalita, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Akta 521 Tahun 1994 tentang Keganasan Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akta 611 Tahun 2001 tentang Kanak-Kanak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penal Code Act 574 of 2015.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.